



**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA**

Nomor: 0043/SK-Keanggotaan/DPP-AREBI/2026

Tentang

PENGANGKATAN ANGGOTA AREBI

DEWAN PENGURUS PUSAT ("DPP")

ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA ("AREBI")

- Menimbang** : 1. Bahwa AREBI adalah asosiasi profesi yang beranggotakan Perusahaan Jasa Perantara Perdagangan Properti (P4).
2. Bahwa untuk menunjang eksistensi AREBI perlu merekrut anggota.
3. Bahwa AREBI membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kesamaan profesi untuk menjadi anggota AREBI.
4. Bahwa untuk hal tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar AREBI
2. Anggaran Rumah Tangga AREBI
- Memperhatikan** : Ketentuan menimbang, mengingat dan permohonan Pemohon tersebut maka dengan ini AREBI.

Memutuskan:

- Pertama** : MENGANGKAT PT. PT ELANG PROPERTY INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA Nomor Anggota: 2026000043A
- Kedua** : Mengesahkan dan mengukuhkan Pengangkatan PT. PT ELANG PROPERTY INDONESIA sebagai Anggota Asosiasi Real Estate Broker Indonesia.
- Ketiga** : Mewajibkan Anggota AREBI melaksanakan dan mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik AREBI dan Ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di AREBI.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan, maka Dewan Pengurus Pusat akan menggunakan hak dan kewenangannya untuk mengubah dan memperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditentukan di : Jakarta
Pada tahun : 2025

DPP ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA



Clement Francis
Ketua Umum



Sulihin Widjaja
Sekretaris Jenderal